

JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

Penyebab Rendahnya Kesadaran Masyarakat Lombok Barat dalam Pemeliharaan Fasilitas Umum

Haliza¹, Zahratun Najah², Ahmad Bayanul Mulkan³, Meta Talina⁴, Nurramdhani⁵, Arfan Aprija Fasya⁶.

¹Pendidikan Matematika, FKIP UNRAM, Indonesia, e1r02510010@student.ac.id

²Pendidikan Matematika, FKIP UNRAM, Indonesia, e1r02510100@student.ac.id

³Pendidikan Matematika, FKIP UNRAM, Indonesia, e1r02510105@student.ac.id

⁴Pendidikan Matematika, FKIP UNRAM, Indonesia, e1r02510070@student.ac.id

⁵Pendidikan Matematika, FKIP UNRAM, Indonesia, e1r02510130@student.ac.id

⁶Pendidikan Matematika, FKIP UNRAM, Indonesia, e1r02510110@student.ac.id

Abstrak: Fasilitas umum merupakan infrastruktur penting bagi masyarakat, namun pengingkaran kewajiban berupa kerusakan aset publik masih marak terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran warga negara serta mengetahui strategi pemerintah dalam mengatasi permasalahan kerusakan fasilitas umum tersebut. Menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) terhadap 20 sumber referensi yang terdiri dari buku teks teori dasar (terbitan 1968–2016) serta jurnal ilmiah bereputasi (periode 2020–2026), hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran ini berakar pada krisis literasi kewarganegaraan dan minimnya kontrol sosial di tingkat komunitas. Secara khusus, studi ini menyoroti berbagai kasus di Lombok Barat seperti pencurian material jembatan, penyalahgunaan trotoar, hingga pembakaran gedung DPRD tahun 2025. Data yang dianalisis mengungkapkan bahwa pemerintah menanggulangi masalah ini melalui pengintegrasian nilai kearifan lokal dalam program edukasi, optimalisasi pengawasan berbasis teknologi, dan pengetatan sanksi administratif. Studi ini menyimpulkan bahwa pemeliharaan aset publik memerlukan kolaborasi aktif antara kebijakan pemerintah yang tegas dan partisipasi moral dari masyarakat luas

Kata Kunci: Kesadaran Warga Negara, Fasilitas Umum, Lombok Barat, Pengingkaran Kewajiban, Aset Publik.

*Correspondence Address: e1r02510010@student.ac.id

Article History	Received	Revised	Published
	4 June 2026	-	31 July 2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Negara hukum modern yang menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) mengemban mandat konstitusional yang absolut untuk menjamin, melindungi, dan meningkatkan taraf hidup seluruh warga negaranya. Di Indonesia, amanat ini termaktub secara eksplisit dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu manifestasi paling konkret dari pemenuhan tanggung jawab konstitusional tersebut adalah melalui penyediaan fasilitas publik yang memadai, inklusif, dan berkualitas tinggi. Fasilitas publik yang mencakup jaringan transportasi terintegrasi, infrastruktur kesehatan,

ruang terbuka hijau, sarana pendidikan, hingga gedung-gedung pemerintahan bukanlah sekadar komoditas fisik atau pelengkap ruang urban. Lebih dari itu, fasilitas tersebut merupakan instrumen redistribusi keadilan sosial dan perwujudan nyata dari hak-hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara sebagai penyedia layanan utama (Asshiddiqie, 2010).

Keberadaan fasilitas publik ini secara otomatis menciptakan suatu hubungan hukum dan moral yang bersifat timbal balik (*reciprocal relationship*) antara negara dan masyarakat. Ketika negara telah mendedikasikan sumber daya finansial dan publiknya untuk membangun infrastruktur, maka secara logis muncul konsekuensi yuridis dan etis bagi warga negara untuk menjaga, merawat, dan melestarikan aset-aset tersebut. Pemeliharaan fasilitas umum bukan hanya tanggung jawab administratif pemerintah, melainkan sebuah kewajiban kolektif demi menjamin keberlanjutan fungsi fasilitas tersebut dalam jangka panjang. Logika sosiologisnya jelas: kualitas kepedulian warga terhadap fasilitas umum mencerminkan sejauh mana kedewasaan sipil (*civic virtue*) dan indeks peradaban dari suatu bangsa.

Namun, pada realitas empiris di lapangan, hubungan ideal yang dicita-citakan oleh konstitusi tersebut sering kali mengalami distorsi dan anomali yang tajam. Fasilitas umum yang pada hakikatnya merupakan milik bersama (*common property*) dan didanai oleh pajak rakyat, dalam kehidupan sehari-hari justru diperlakukan secara peyoratif sebagai objek tanpa pemilik (*res nullius*). Fenomena degradasi kesadaran ini selaras dengan tesis sosiologi klasik mengenai *the tragedy of the commons* yang dipopulerkan oleh Hardin (1968). Dalam teorinya, Hardin menjelaskan bahwa dalam suatu ekosistem kepemilikan bersama, individu cenderung bertindak berdasarkan rasionalitas egoistik demi keuntungan jangka pendek, seraya mengabaikan dampak kerusakan jangka panjang karena merasa tidak memiliki beban kepemilikan personal secara langsung. Akibat dari pemikiran bias ini adalah munculnya tindakan destruktif yang masif, mulai dari vandalisme ringan, penjarahan komponen infrastruktur, hingga pembiaran terhadap kerusakan fasilitas umum.

Krisis kesadaran dan memudarnya rasa memiliki (*sense of belonging*) ini mencapai titik nadir yang sangat mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Manifestasi paling ekstrem dari akumulasi frustrasi sosial, rendahnya literasi publik, dan degradasi moral ini terlihat nyata dalam peristiwa tragis pembakaran Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Lombok pada tahun 2025 (Fathurrahman, 2025). Peristiwa destruktif tersebut tidak boleh dipandang sekadar sebagai aksi kriminal biasa atau letupan kemarahan massa sesaat. Secara sosiologis, pembakaran fasilitas negara tersebut merupakan bentuk anomie sosial, di mana ruang publik dan fasilitas pemerintahan dialihfungsikan oleh massa menjadi simbol represi struktural yang legal untuk dihancurkan. Ketika eskalasi konflik sosial atau politik mencuat dan saluran aspirasi tersumbat, fasilitas publik sering kali menjadi korban pertama dari pelampiasan amarah kolektif. Kasus di Lombok ini menjadi bukti empiris yang tidak terbantahkan bahwa rendahnya rasa memiliki terhadap fasilitas negara dapat berdampak fatal dan merugikan hajat hidup orang banyak.

Hingga saat ini, sebagian besar literatur dan kebijakan pemerintah cenderung melihat kerusakan fasilitas publik hanya dari kacamata teknis-infrastruktural, seperti penambahan CCTV atau perbaikan fisik semata. Masih sangat jarang ada kajian yang berani membedah akar permasalahan sosiologis dan psikologis masyarakat secara multidimensional. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan diri untuk mengisi kekosongan akademik (*research gap*) tersebut dengan membedah faktor internal dan eksternal yang melandasi rendahnya kesadaran warga negara dalam menjaga kelestarian fasilitas umum. Secara internal, kajian ini mendalami aspek psikologi sosial, seperti memudarnya empati sosial dan krisis identitas kewarganegaraan. Sementara secara eksternal, fokus diarahkan pada kesenjangan (*gap*) yang lebar antara regulasi hukum yang tertulis (*law in books*) dengan realitas penegakan hukum di lapangan (*law in action*) yang sering kali tebang pilih dan kehilangan taringnya (Santoso, 2026).

Selain melakukan pemetaan terhadap faktor-faktor kausatif tersebut, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengevaluasi efektivitas penegakan regulasi serta sejauh mana

peran nyata pemerintah dalam merancang strategi edukasi publik yang transformatif. Pendekatan hukum konvensional yang hanya mengandalkan sanksi pidana terbukti gagal total dalam mendisiplinkan masyarakat. Diperlukan sebuah rekonstruksi radikal terhadap cara pandang masyarakat. Melalui pembahasan yang komprehensif ini, tujuan utama yang ingin dicapai adalah merumuskan sebuah model solusi strategis yang mampu mengubah perilaku masyarakat dari abai menjadi peduli.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada upaya mengonseptualisasikan kembali aktivitas pemeliharaan fasilitas umum bukan lagi sebagai imbauan moral atau kewajiban administratif yang membosankan. Peneliti menawarkan paradigma baru: menjaga, merawat, dan melestarikan ruang publik adalah bentuk pengejawantahan kontemporer dari nilai-nilai Bela Negara di ranah sosial. Di era modern di mana peperangan fisik tidak lagi terjadi, tindakan menjaga aset negara dari kerusakan adalah benteng pertahanan sosial terbaik. Melalui penulisan artikel ini, diharapkan dapat dilahirkan sebuah rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan nilai-nilai kepedulian publik ini ke dalam kurikulum sosial, demi mewujudkan tatanan masyarakat yang madani, bertanggung jawab, dan memiliki nasionalisme yang membumi.

METODE | METHOD

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasi seluruh temuan terkait faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran warga negara dalam pemeliharaan fasilitas umum. Proses pencarian literatur dilakukan secara digital melalui basis data Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), dan ResearchGate dengan kata kunci “kesadaran warga negara”, “pemeliharaan fasilitas umum”, “perusakan aset publik”, dan “pengingkaran kewajiban”. Untuk menjaga validitas, peneliti menetapkan kriteria inklusi yang mencakup buku teks (1968–2016) serta jurnal ilmiah dan dokumen hukum kontemporer (2020–2026).

Tahapan seleksi dilakukan secara bertingkat untuk memastikan kualitas literatur yang dianalisis. Dari hasil pencarian awal, teridentifikasi sebanyak 57 literatur yang relevan. Tahap seleksi pertama dilakukan melalui *screening* judul dan abstrak sehingga menyisakan 35 literatur. Selanjutnya, dilakukan uji kelayakan (*eligibility*) melalui peninjauan isi secara mendalam hingga diperoleh 20 literatur final yang memenuhi seluruh kriteria untuk dianalisis.

Data dari ke-20 literatur tersebut diolah menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif dengan mengelompokkan temuan ke dalam faktor internal dan eksternal. Sebagai penguat sintesis, peneliti juga mengintegrasikan data lapangan mengenai insiden pembakaran gedung pemerintahan di Lombok Barat pada tahun 2025 sebagai unit analisis tambahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

Setelah melalui berbagai tahapan, akhirnya ditetapkan 20 artikel yang dijadikan sebagai bahan analisis di dalam tugas ini. Beberapa artikel tersebut di antaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Daftar analisi jurnal

NO	PENULIS	TAHUN	JUDUL LITERATUR	JENIS SUMBER
1	Alzahrah, A. P	2025	Analisis yuridis tindak pidana perusakan kantor pemerintahan dalam demonstrasi	Jurnal

2	Arfani, L.	2020	Mengintegrasikan <i>civic virtue</i> dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan	jurnal
3	Asshiddiqie, J	2010	Konstitusi Ekonomi	Buku
4	Fathurrahman, M.	2025	Eskalasi konflik sosial dan dampaknya terhadap fasilitas publik di Mataram	Jurnal
5	Febriyanti, A., Zulmi, R., & Wardani, K.	2025	Peran kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan	Jurnal
6	Gunawan, I.	2026	Peran institusi pendidikan dalam mitigasi konflik pasca-perusakan sarana umum	Jurnal
7	Hardin, G.	1968	<i>The Tragedy of the Commons</i>	Jurnal
8	Hidayat, T.	2025	Framing media lokal terhadap kasus pembakaran gedung DPRD	Jurnal
9	Kelling, G. L., & Wilson, J. Q.	1982	<i>Broken Windows: The police and neighborhood safety</i>	Jurnal
10	Lase, S. P. O., Sitepu, R., & Ginting, B.	2025	Penyitaan aset sebagai upaya pemulihan kerugian negara	jurnal
11	Moerdiono	2015	Hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif Pancasila	Buku
12	Pratama, A. B.	2025	Psikologi massa dan perilaku destruktif di ruang publik	Buku
13	Purbasari, I.	2026	Keseimbangan hak dan kewajiban warga negara: Tinjauan kesenjangan	Jurnal
14	Santoso, H.	2026	Analisis sosiologis rendahnya rasa memiliki terhadap fasilitas publik	Jurnal
15	Sari, R. K.	2025	Psikologi kerumunan dan dekonstruksi fasilitas publik	Jurnal
16	Siahaan, N. H. T.	2016	Hak azasi manusia dan kewajiban warga negara dalam hukum positif	buku

17	Soekanto, S.	2012	Sosiologi: Suatu Pengantar	Buku
18	Wibowo, A.	2013	Pendidikan karakter strategi membangun karakter bangsa	Buku
19	Zuliah, A., & Nasution, A.	2021	Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum di area publik	Jurnal
20	MPR RI	1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	

A. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Warga Negara dalam Memelihara Fasilitas Umum

Pemeliharaan fasilitas umum merupakan manifestasi dari keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam kerangka konstitusional. Namun, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan besar di mana aset publik sering kali dipandang sebagai objek tanpa pemilik (*common property*). Akibat pandangan ini, individu merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga sarana yang tersedia bagi kepentingan bersama. Fenomena tersebut berakar pada rendahnya rasa memiliki (*sense of belonging*) yang secara sosiologis disebabkan oleh kurangnya identifikasi diri warga negara terhadap simbol pelayanan publik (Santoso, 2026). Selain itu, alienasi sosiologis ini diperparah oleh modernitas yang menggeser ruang publik menjadi sekadar ruang transisional yang impersonal. Ketika warga negara memandang fasilitas umum seperti halte, taman, atau toilet publik hanya sebagai instrumen utilitas tanpa nilai historis atau emosional, keterikatan psikologis gagal terbentuk dan memperlebar jarak emosional antara masyarakat dengan fasilitas tersebut. Sifat *common property* ini sering kali terjebak dalam dilema barang publik, di mana pemanfaatan yang eksploitatif oleh individu tidak diimbangi dengan kesadaran untuk merawat, karena adanya asumsi keliru bahwa pemerintah adalah entitas tunggal yang wajib mendanai dan memperbaiki segala kerusakan. Keadaan ini menciptakan pembiaran kolektif yang lambat laun menurunkan kualitas fasilitas sebelum waktunya, sehingga masyarakat cenderung bersikap konsumtif terhadap ruang publik tanpa mau menanggung beban moral pemeliharaannya.

Rendahnya kesadaran tersebut diperparah oleh krisis *civic virtue* atau kebajikan kewarganegaraan yang gagal diinternalisasi melalui proses pendidikan. Institusi pendidikan terkadang belum optimal dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan etika menjaga ruang terbuka hijau atau sarana transportasi. Hal ini menyebabkan warga negara tumbuh dengan tuntutan hak yang dominan tanpa diimbangi kesadaran akan kewajiban konstitusional (Arfani, 2020). Dampaknya, muncul kondisi masyarakat yang permisif terhadap tindakan penyimpangan di ruang publik. Pengingkaran kewajiban ini akhirnya dianggap sebagai hal yang lumrah dalam dinamika kehidupan bermasyarakat (Purbasari, 2026). Secara fundamental, reduksi pendidikan kewarganegaraan yang hanya berfokus pada ranah kognitif berupa hafalan materi hukum dan ketatanegaraan kerap mengabaikan ranah afektif serta psikomotorik peserta didik. Ketika etika ruang publik tidak dipraktikkan secara empiris di lingkungan sekolah misalnya melalui pembiasaan pemeliharaan sanitasi bersama atau pengelolaan sampah secara mandiri maka siswa akan mengalami disonansi kognitif saat terjun ke masyarakat. Sikap permisif sosial ini mengkristal menjadi budaya ketidakpedulian (*civil apathy*), di mana pembiaran terhadap aksi vandalisme oleh sesama

warga dianggap bukan sebagai pelanggaran moral, melainkan urusan privat yang tidak perlu diintervensi oleh orang lain. Kurikulum yang padat secara akademis namun miskin praktik sosial membuat generasi muda kehilangan kepekaan terhadap estetika dan fungsi tata ruang kota mereka sendiri.

Secara eksternal, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan menjadi pemicu utama maraknya aksi perusakan aset negara. Berdasarkan teori broken windows, pembiaran terhadap kerusakan kecil akan mengirimkan sinyal bahwa tidak ada kontrol sosial yang efektif. Sinyal negatif ini kemudian mengundang tindakan destruktif yang jauh lebih masif di lingkungan tersebut (Kelling & Wilson, 1982). Kondisi ini semakin buruk ketika regulasi mengenai tindak pidana perusakan kantor pemerintahan tidak diimplementasikan secara konsisten. Akibatnya, hukum gagal memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku maupun calon pelanggar lainnya (Alzahrah, 2025). Dalam dimensi penegakan hukum, aparat sering kali mengkategorikan perusakan fasilitas umum skala kecil sebagai tindak pidana ringan yang tidak diprioritaskan penyelesaiannya. Ketidadaan sistem pemantauan teknologi yang terintegrasi, seperti jaringan CCTV yang merata, serta lambatnya respons birokrasi dalam memperbaiki kerusakan fisik awal, mempercepat laju degradasi lingkungan urban. Ketidakpastian hukum ini memicu timbulnya kalkulasi rasional dari pelaku kriminal, di mana mereka melihat bahwa keuntungan psikologis atau material dari melakukan perusakan jauh lebih besar ketimbang risiko sanksi hukum yang hampir tidak pernah terealisasi secara konkret di lapangan. Ketika sanksi sosial tidak lagi berfungsi dan sanksi hukum formal berjalan lambat, muncul pembiaran yang membuat pelaku kejahatan ruang publik merasa mendapatkan impunitas.

Eskalasi perusakan fasilitas umum sering kali mencapai titik ekstrem saat bersinggungan dengan konflik kepentingan atau protes massa. Dalam konteks psikologi kerumunan, emosi kolektif yang tidak terkelola dapat memicu perilaku anarkis di lapangan. Fasilitas publik kemudian dijadikan sasaran dekonstruksi sebagai bentuk pelampiasan frustrasi sosial yang tidak tersalurkan (Sari, 2025). Kasus pembakaran gedung pemerintahan di NTB pada tahun 2025 menjadi bukti nyata kuatnya pengaruh narasi perlawanan. Media lokal yang tidak berimbang dapat menggerakkan massa untuk melakukan tindakan destruktif terhadap objek vital nasional (Hidayat, 2025). Ketika individu melebur ke dalam kerumunan, terjadi fenomena deindividuasi, yaitu hilangnya kesadaran diri individual dan runtuhnya kontrol moral personal akibat anonimitas yang disediakan oleh situasi massa. Fasilitas umum diposisikan sebagai representasi fisik dari otoritas negara atau elite penguasa yang dinilai tidak adil, sehingga pengrusakan terhadap aset tersebut dianggap oleh kelompok massa sebagai bentuk komunikasi politik yang radikal untuk menarik perhatian pembuat kebijakan. Ketimpangan ekonomi, sumbatan saluran aspirasi politik, dan polarisasi informasi di media sosial bertindak sebagai katalis yang mempercepat konversi frustrasi laten menjadi agresi kolektif yang manifes. Gejala ini diperparah oleh hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap institusi publik, sehingga merusak fasilitas bersama dianggap sebagai tindakan perlawanan, padahal tindakan tersebut justru merugikan ekonomi masyarakat bawah yang paling membutuhkan fasilitas tersebut.

Sebagai upaya penanggulangan, pemerintah perlu menerapkan strategi komprehensif yang melampaui pendekatan hukum formal semata. Penguatan literasi kewarganegaraan dan pendidikan karakter sejak dini menjadi kunci dalam membangun kembali kesadaran kolektif (Wibowo, 2013). Selain itu, optimalisasi pengawasan fisik serta ketegasan dalam proses hukum harus dilakukan untuk memulihkan kerugian negara (Lase dkk., 2025). Melalui langkah tersebut, pemeliharaan fasilitas umum dapat direkonstruksi sebagai

tanggung jawab bersama. Hal ini merupakan wujud nyata dari partisipasi bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Moerdiono, 2015). Lebih lanjut, restorasi kesadaran ini memerlukan pendekatan pengelolaan bersama antara pemerintah dan komunitas lokal di mana masyarakat dilibatkan secara aktif sejak proses perencanaan infrastruktur melalui skema penganggaran partisipatif, sehingga muncul rasa kepemilikan yang organik sejak awal. Dari aspek digital, pemanfaatan aplikasi pelaporan warga berbasis smart city harus dioptimalkan guna memotong rantai birokrasi perbaikan fasilitas, sehingga dengan mengaitkan tindakan menjaga ruang publik sebagai pilar utama dari implementasi bela negara di era kontemporer, warga negara tidak lagi sekadar menjadi konsumen infrastruktur, melainkan bertransformasi menjadi garda terdepan pelindung aset-aset peradaban bangsa. Integrasi teknologi ini juga harus diimbangi dengan pembentukan kader-kader penggerak lingkungan di tingkat rukun tetangga yang berfungsi mengedukasi warga secara persuasif, sehingga gerakan menjaga aset publik bergeser dari sekadar kepatuhan berbasis ketakutan hukum menjadi kesadaran budaya yang mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari.

Disamping pendekatan kultural dan struktural yang telah dipaparkan, dinamika rendahnya kesadaran sosiologis ini juga dipicu oleh minimnya pelibatan dimensi kearifan lokal (*local wisdom*) dalam sistem tata kelola fasilitas di berbagai daerah. Pola pembangunan infrastruktur pada era modernitas lanjut cenderung seragam dan mengabaikan karakteristik sosiologis serta nilai-nilai adat masyarakat setempat, sehingga fasilitas tersebut mengalami desentralisasi makna emosional dan terasa asing bagi warga yang menggunakannya. Ketika suatu sarana publik dibangun tanpa menyentuh aspek historis, budaya, atau corak khas daerah tersebut, masyarakat akan memandangnya murni sebagai proyek fisik milik pemerintah yang terpisah dari kehidupan spiritual dan sosial mereka. Padahal, jika konsep pembangunan mengadopsi falsafah lokal yang menjunjung tinggi kebersamaan, gotong royong, dan kesucian ruang hidup bersama, nilai moral tradisional tersebut dapat bertindak sebagai instrumen kontrol sosial informal yang jauh lebih efektif daripada ancaman sanksi pidana normatif. Ketidakmampuan sistem birokrasi dalam menjembatani modernisasi fasilitas dengan internalisasi budaya lokal inilah yang menyebabkan ruang-ruang publik kehilangan ruh sosialnya dan berakhir menjadi sasaran empuk vandalisme tanpa beban moral.

Pada akhirnya, rekonstruksi paradigma dan kesadaran warga negara dalam merawat sarana publik harus menyentuh ranah penguatan modal sosial (*social capital*) yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Keberhasilan mempertahankan fungsi dan estetika pelayanan publik tidak dapat digantungkan pada satu arah kebijakan saja, melainkan membutuhkan komitmen multidimensi yang konsisten dari seluruh elemen bangsa. Ketika literasi kewarganegaraan yang kuat berpadu dengan ketegasan regulasi yang tidak tebang pilih, serta didukung oleh penyediaan kanal-kanal aspirasi yang transparan, maka iklim sosial masyarakat akan berubah menjadi lebih akuntabel. Warga negara tidak lagi memandang fasilitas umum sebagai objek material yang terpisah dari eksistensi mereka, melainkan sebagai bagian utuh dari hak milik kolektif yang keberlanjutannya menentukan kualitas hidup generasi masa depan. Oleh karena itu, gerakan pemeliharaan aset publik tidak boleh berhenti sebagai slogan formalitas semata, melainkan harus ditransformasikan menjadi sebuah kesadaran organik yang hidup, menolak segala bentuk pembiaran pengrusakan, serta menegaskan kembali esensi sejati dari peradaban bangsa yang inklusif dan bertanggung jawab secara konstitusional.

B. Penegakan Hukum dan Strategi Pemerintah dalam Pemeliharaan Fasilitas Publik

Penegakan hukum terhadap perusakan fasilitas umum merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas infrastruktur negara dan ketertiban sosial. Secara yuridis, tindakan destruktif terhadap kantor pemerintahan atau sarana publik dapat dijerat menggunakan Pasal 170 KUHP maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Alzahrah, 2025). Namun, implementasi regulasi ini sering kali menghadapi tantangan di lapangan akibat kompleksitas pembuktian dalam kasus yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan aparat dalam menerapkan sanksi pidana maupun perdata guna memberikan pesan kuat bahwa setiap pengingkaran kewajiban memiliki konsekuensi hukum yang serius (Siahaan, 2016). Dalam diskursus hukum pidana kontemporer, rigiditas pembuktian formil sering kali menjadi celah bagi impunitas kolektif, terutama ketika tindakan destruktif tersebut berlandung di balik anonimitas kerumunan massa yang masif. Konsekuensinya, formulasi strategi penegakan hukum harus digeser dari sekadar pendekatan reaktif-represif menuju standarisasi pembuktian saintifik melalui pemanfaatan bukti digital dan analisis forensik visual. Langkah taktis ini krusial untuk mengurai benang kusut kausalitas tindakan individual dalam aksi anarkisme kelompok, sehingga asas kepastian hukum dan keadilan substantif dapat ditegakkan secara simultan demi memulihkan kewibawaan negara di ruang publik. Selain itu, optimalisasi kompetensi penyidik dalam mengidentifikasi aktor intelektual di balik pergerakan massa menjadi variabel kunci, agar proses penegakan hukum tidak hanya menyentuh pelaku materiel di lapangan melainkan mampu menjangkau otak perencana yang menggerakkan aksi destruktif tersebut secara sistematis.

Selain sanksi pidana, strategi pemerintah kini mulai diarahkan pada upaya pemulihan kerugian negara melalui mekanisme hukum yang lebih teknis. Salah satu instrumen yang dapat dioptimalkan adalah penyitaan aset milik pelaku perusakan sebagai bentuk pertanggungjawaban nyata atas kerugian material yang ditimbulkan (Lase dkk., 2025). Langkah ini dipandang lebih efektif untuk memberikan efek jera sekaligus meringankan beban fiskal negara dalam melakukan perbaikan infrastruktur pasca-insiden. Pendekatan ini selaras dengan prinsip konstitusi ekonomi yang menekankan bahwa setiap aset publik harus dilindungi demi kesejahteraan bersama (Asshiddiqie, 2010). Implementasi doktrin ganti kerugian keperdataan ini merepresentasikan pergeseran paradigma hukum menuju *restorative justice* dalam ranah hukum publik, di mana fokus penegakan hukum tidak lagi sekadar menghukum fisik pelaku, melainkan memulihkan fungsi kegunaan barang publik yang terdegradasi. Keberlanjutan fiskal negara sering kali terkuras oleh siklus perbaikan infrastruktur yang berulang akibat vandalisme, sehingga internalisasi beban biaya perbaikan langsung kepada aset pribadi pelaku diharapkan mampu menekan angka rasio pelanggaran secara signifikan melalui kalkulasi kerugian finansial personal. Mekanisme eksekusi penyitaan aset ini harus didukung oleh regulasi turunan yang responsif dan fleksibel, agar proses likuidasi aset pelaku dapat berjalan cepat dan akuntabel, sehingga pemulihan fungsi fasilitas publik yang rusak tidak tertunda oleh hambatan birokrasi peradilan yang berkepanjangan dan merugikan produktivitas mobilitas masyarakat pengguna utilitas tersebut.

Pemerintah juga berupaya memperkuat pengawasan dengan mengintegrasikan teknologi terkini pada objek-objek vital yang bersifat strategis. Optimalisasi sistem keamanan digital seperti CCTV dan sensor gerak diharapkan dapat memitigasi risiko tindakan anarkis sebelum eskalasi meluas ke fasilitas lainnya. Selain pengawasan fisik, peran pemerintah daerah sangat krusial dalam melakukan pemetaan area rawan konflik untuk mencegah perusakan sarana umum di wilayah perkotaan (Zuliah & Nasution, 2021). Sinergi antarlembaga menjadi kunci utama agar kebijakan perlindungan aset publik tidak

hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan terukur. Penerapan ekosistem *smart city* yang berbasis pada kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan pemantauan waktu nyata (*real time monitoring*) memungkinkan dilakukannya deteksi dini terhadap anomali pergerakan massa di sekitar area vital. Melalui pendekatan geospasial dan digitalisasi pengawasan ini, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan preventif yang berbasis data makro (*data driven policy*), yang mengintegrasikan subsistem keamanan lokal dengan pusat komando kepolisian guna mempercepat waktu respons intervensi sebelum kerusakan fisik yang masif terjadi. Pengembangan jaringan sensor pintar ini juga harus dikoneksikan dengan platform pelaporan interaktif berbasis mobile bagi warga, sehingga tercipta kolaborasi pengawasan hibrida yang menempatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai elemen sensor sosial pelengkap bagi infrastruktur pemantauan digital bentukan pemerintah.

Dalam aspek pencegahan, institusi pendidikan dan lembaga kemasyarakatan dilibatkan secara aktif sebagai garda terdepan mitigasi konflik. Pasca-kejadian kerusakan sarana umum, pemerintah perlu melakukan pemulihan sosial untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap fungsi pelayanan publik (Gunawan, 2026). Edukasi mengenai hak dasar warga negara dalam mendapatkan fasilitas yang layak harus terus dibarengi dengan pemahaman mengenai etika kebersihan dan ketertiban di ruang terbuka (Febriyanti dkk., 2025). Melalui program pemberdayaan, masyarakat didorong untuk menjadi pengawas partisipatif yang ikut serta menjaga kelestarian fasilitas di lingkungan tempat tinggal mereka. Rekonstruksi hubungan sosial pasca-konflik ini menuntut adanya reintegrasi nilai-nilai kebajikan kewarganegaraan yang aplikatif melalui kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan pelaku usaha. Institusi pendidikan tinggi dan sekolah menengah wajib mentransformasikan kurikulum berbasis teori menjadi gerakan sosial berbasis proyek kultural, sehingga pemeliharaan ruang publik tidak lagi dipandang sebagai instruksi *top down* dari penguasa, melainkan sebagai norma sosial internal yang dipelihara secara kolektif oleh komunitas akar rumput. Keterlibatan aktif kelompok pemuda melalui organisasi kepemudaan lokal dalam program standarisasi perawatan sarana umum terbukti mampu mengalihkan energi sosial destruktif menjadi kontribusi konstruktif yang bernilai guna tinggi bagi eksistensi tata ruang komunal mereka.

Secara sosiologis, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum kolektif di tengah masyarakat itu sendiri. Hukum tidak akan efektif jika lingkungan sosial cenderung permisif terhadap perilaku menyimpang atau pengabaian kewajiban warga negara (Soekanto, 2012). Oleh karena itu, narasi damai dan sosialisasi mengenai pentingnya fasilitas publik harus terus disebarluaskan melalui berbagai platform media untuk melawan narasi perlawanan yang destruktif (Hidayat, 2025). Pada akhirnya, kolaborasi antara ketegasan regulasi pemerintah dan partisipasi aktif warga merupakan solusi fundamental dalam melestarikan fasilitas umum sebagai warisan bagi generasi mendatang (Moerdiono, 2015). Pengondisian lingkungan sosial yang menolak segala bentuk pembiaran (*zero tolerance*) terhadap vandalisme mikro adalah prasyarat utama sebelum regulasi makro dapat bekerja secara optimal. Penguatan operasi diskursus positif di ruang siber menjadi instrumen penting untuk menetralkan glorifikasi tindakan anarkis yang sering kali diamplifikasi oleh akun-akun anonim, sehingga ruang publik digital dan ruang fisik dapat bergerak selaras dalam mengonstruksi budaya hukum yang taat asas, responsif, dan berorientasi pada perlindungan maslahat publik. Konstruksi budaya hukum yang solid ini akan melahirkan sanksi sosial organik di tingkat komunitas, di mana para pelanggar ketertiban umum akan menghadapi pengucilan moral dan tekanan sosial dari

lingkungannya sendiri, yang secara preventif jauh lebih efektif dalam menekan angka kriminalitas urban jangka panjang.

Lebih jauh dari itu, institusionalisasi kebijakan perlindungan infrastruktur publik harus diwujudkan melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif dan transparan sebagai variabel determinan dalam mereduksi ketegangan sosial. Kerap kali aksi perusakan sarana umum berakar dari akumulasi ketidakpuasan publik terhadap kinerja birokrasi, sehingga aset negara diposisikan sebagai proksi pelampiasan kekecewaan politik. Oleh karena itu, strategi penanggulangan jangka panjang wajib menyertakan perbaikan saluran komunikasi politik antara pengambil kebijakan dan masyarakat guna meminimalisasi sumbatan aspirasi. Ketika pemerintah mampu mendemonstrasikan transparansi anggaran pembangunan dan keadilan dalam distribusi pelayanan publik, legitimasi moral negara akan menguat di mata publik. Implikasinya, warga negara secara sukarela akan menginternalisasikan peran mereka sebagai benteng pertahanan sosial yang melindungi utilitas publik dari segala bentuk ancaman kerusakan, karena mereka memahami bahwa efisiensi operasional dari fasilitas tersebut berkorelasi langsung dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosio-ekonomi mereka sendiri secara berkelanjutan. Dimensi tata kelola yang bersih dan akuntabel (*good governance*) pada akhirnya bertindak sebagai variabel intervensi yang krusial untuk memutus mata rantai ketidakpercayaan publik, mengalihkan mosi tidak percaya yang destruktif menjadi kemitraan strategis yang produktif demi keberlangsungan masa depan pembangunan nasional.

Dalam perspektif administrasi publik, optimalisasi perlindungan terhadap aset negara juga mensyaratkan adanya modernisasi skema pembiayaan pemeliharaan yang berbasis pada kemitraan strategis dengan sektor privat (*Public Private Community Partnership*). Keterbatasan APBD dan APBN sering kali menjadi faktor penghambat bagi kecepatan perbaikan infrastruktur publik yang mengalami depresiasi fungsi, yang jika dibiarkan terlalu lama akan memicu eskalasi kerusakan yang lebih parah sesuai dengan proyeksi teori sosiologis lingkungan. Dengan melibatkan korporasi melalui alokasi program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang terarah, pemeliharaan fasilitas umum dapat dikelola dengan standar profesionalitas industri tanpa membebani neraca fiskal daerah secara berlebihan. Pola kolaborasi ini tidak hanya menjamin keberlanjutan operasional sarana pelayanan publik, tetapi juga membentuk ekosistem akuntabilitas bersama di mana sektor swasta, pemerintah, dan komunitas sipil duduk bersama sebagai pemangku kepentingan yang setara untuk mengawal, mendanai, dan merawat ruang-ruang bersama demi tercapainya ketahanan infrastruktur nasional yang kokoh terhadap dinamika perubahan zaman.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Rendahnya kesadaran warga negara dalam memelihara fasilitas umum merupakan problematika multidimensional yang dipicu oleh krisis rasa memiliki (*sense of belonging*) serta pemahaman etika kewarganegaraan yang belum terinternalisasi secara mendalam. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, faktor internal berupa minimnya literasi kewarganegaraan dan faktor eksternal berupa lingkungan sosial yang permisif serta lemahnya pengawasan menjadi akar utama terjadinya pengingkaran kewajiban, sebagaimana tercermin dalam insiden destruktif di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2025. Untuk mengatasi fenomena ini, strategi pemerintah tidak boleh hanya bertumpu pada pendekatan reaktif, melainkan harus mengintegrasikan ketegasan penegakan hukum melalui implementasi regulasi pidana dan pemulihan aset dengan pendekatan preventif berbasis pendidikan karakter. Keberhasilan dalam

menjaga keberlanjutan fasilitas publik pada akhirnya sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pemerintah yang konsisten dan rekonstruksi kesadaran kolektif masyarakat dalam memandang aset negara sebagai warisan bersama yang wajib dilindungi demi kesejahteraan nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH | THANK-YOU NOTE

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya artikel ilmiah ini, dan tim penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pada seluruh anggota kelompok 2. Yang terdiri dari Haliza, Zahratun Najah, Ahmad Bayanul Mulkan, Meta Talina, Nurramdhani, Arfan Aprija Fasya atas kerjasama, dedikasi, dan kontribusi nyata dalam setiap tahap penyusunan tugas ini. Apresiasi juga kami sampaikan kepada program studi pendidikan matematika, FKIP UNRAM, serta rekan-rekan sesama mahasiswa dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material dalam perampungan seluruh materi.

REFERENSI | REFERENCE

- Alzahrah, A. P. (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Perusakan Kantor Pemerintahan dalam Demonstrasi: Implementasi Pasal 170 KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 14(2), 80–95.
- Arfani, L. (2020). Mengintegrasikan *Civic Virtue* dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digital. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, 5(1), 34–45.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Fathurrahman, M. (2025). Eskalasi Konflik Sosial dan Dampaknya Terhadap Fasilitas Publik: Studi Kasus Kerusakan Agustus 2025 di Kota Mataram. *Jurnal Sosio Komunikasi*, 7(1), 35–50.
- Febriyanti, A., Zulmi, R., & Wardani, K. (2025). Peran Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan: Upaya Pengelolaan yang Lebih Baik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.D), 1–10.
- Gunawan, I. (2026). Peran Institusi Pendidikan dalam Mitigasi Konflik Pasca Perusakan Sarana Umum di Nusa Tenggara Barat. *Prosiding Seminar Nasional SeNSosio*, 125–140.
- Hardin, G. (1968). *The Tragedy of The Commons*. *Science*, 162(3859), 1243–1248.
- Hidayat, T. (2025). Framing Media Lokal Terhadap Kasus Pembakaran Gedung DPRD: Analisis Isi Narasi Damai Vs Narasi Perlawanan. *Jurnal Mediakita*, 9(3), 60–75.
- Kelling, G. L., & Wilson, J. Q. (1982). *Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety*. *The Atlantic*.
- Lase, S. P. O., Sitepu, R., & Ginting, B. (2025). Penyitaan Aset sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara dalam Proses Penyelesaian Perkara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9), 708–720.
- Moerdiono. (2015). *Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Pancasila*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Pratama, A. B. (2025). *Psikologi Massa dan Perilaku Destruktif di Ruang Publik*. Jakarta: Pustaka Sosiologi Indonesia.
- Purbasari, I. (2026). Keseimbangan Hak dan Kewajiban Warga Negara: Tinjauan Kesenjangan antara Norma dan Realitas Sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 8(2), 104–118.
- Santoso, H. (2026). Analisis Sosiologis Rendahnya Rasa Memiliki Warga Negara Terhadap Fasilitas Publik. *Jurnal Sosio Humaniora*, 9(3), 210–225.
- Sari, R. K. (2025). Psikologi Kerumunan dan Dekonstruksi Fasilitas Publik sebagai Bentuk Protes Politik. *Jurnal Psikologi Sosial Indonesia*, 10(1), 110–125.

- Siahaan, N. H. T. (2016). *Hak Azasi Manusia dan Hak serta Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: Neliti Repository.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wibowo, A. (2013). *Pendidikan Karakter Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuliah, A., & Nasution, A. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum di Area Publik Kota Medan dalam Kehidupan Sehari-hari. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 45–55.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.